



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL BALIKPAPAN**

Jl. Projakal Km. 5,5 RT. 053 Kel. Graha Indah-Kec. Balikpapan Utara  
Kota Balikpapan-Kode Pos 76129  
Pos-el : [kphlbalipapan@gmail.com](mailto:kphlbalipapan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
BALIKPAPAN DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 500.4 / 14/ KPTS/ BPP-I/ 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik wajib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD KPHL Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai acuan bagi pemberi layanan dan penerima layanan;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPTD KPHL Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai acuan bagi pemberi layanan dan penerima layanan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BALIKPAPAN

PADA TANGGAL : 20 Mei 2024

KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN  
HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN



*[Signature]*  
H. Zufikar, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196706151998031007